BAB V
PEMBAHASAN

A. Pegelolaan Keuangan Daerah.

1. Keuangan Daerah.

Dalam peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daeah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubuungan dengan hak dan kewajiban darah tersebut dalam kerangka APBD.[1]

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tesebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang otonomi daerah, membawa konsekensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalaam hal keuangan daerah.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala b entuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dengan demikian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

[1] Peraturan peerintah no. 105 tahun 2000 tentang keuangan daerah.

2. Sumber Pendapatan Daerah.

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU RI No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 157, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah.

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah penjelasan pasal 1 ayat 28, menyatakan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah: "pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

"Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah".[2]

Kelompok PAD dikelompokkan menjadi 4 jenis, antara lain:

a) **Pajak Daerah** (contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air.
b) **Retribusi Daerah** (seperti: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar gosir dan pertokoan, retribusi kelebihan muatan, retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian).
c) **Bagian Laba Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnyal yang Dipisahkan** (seperti: bagian laba bank pembangunan daerah (BPD), bagian laba

[2] Indra, Bastian, 2001, *Akuntansi Sektor Public Di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE UGM. Hal. 83.

perusahaan daerah, dan bagi hasil investasi pada pihak ketiga.

d) **Lain-lain PAD** (yaitu semua yang bukan berasal dari pajak, retribusi dan laba usaha daerah, antara lain: hasil penjualan barang milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan bunga deposit.

b. Dana Perimbangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelalsanaan desentralisasi. “ (UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pasal 1 ayat 19).

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto mengemukakan bahwa kelompok dana perimbangan adalah:

a) Bagi hasil pajak seperti: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Beal Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
b) Bagi hasil bukan pajak seerti: sumber dana daya hutan, pemberian atas hak tanah Negara, penerimaan iuran eksplorasi.
c) Dana alokasi khusus adaalh perimbangan dalam rangka untuk membiayai kebutuhan tertentu.
d) Dana perimbangan dari propinsi adalah dana perimbangan dalam pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari pemerintah propinsi.

c. **Lain-lain pendapatan yang sah.**

Menurut UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah pada bagian penjelasan pasal 3 ayat 4 menyatakan bahwa: lain-lain pendapatan yang sah antara lain: hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang.

3. **Pengeluaran Daerah (belanja daerah).**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah pada periode anggaran daerah yang berupa aktiva keluar, timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik ekuitas dana (rakyat).

Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

a. Belanja langsung.

Belanja langsung merupakan belanja yangl dianggarkan terkait secara langsung denga pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari: (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal).

b. Belanja tidak langsung.

Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung diklasifikasikan menjadi: bunga, subsidi, hibah, batuan sosial, belanja bagi hasil, bantaun keuangan, dan belanja tak terduga).

4. Siklus pengelolaan keuangan daerah.

   Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut:

   a. Perencanaan sasaran da tujuan fundamental.

      Tahap pertama merupakan tanggung jawab legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Janga Panjang Daetah (RPJPD).

   b. Perencanaan operasional.

      Tahap kedua eksekutif menyusun perncanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Peerintah Daerah (RKPD).

   c. Penganggaran.

      Pada tahap ketiga, berdasarkan dokumen perencanaan disusunlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

   d. Pengendalian dan pengukuran.

      Sedangkan tahap keempat merupakan pelaksanaan anggaran dan pengukuran.

   e. Pelaporan dan umpan balik.

      Tahap kelima merupakan pelaporan atas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

      Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dikatakan bahwa pemerintah daerah harus membuat sistem akuntansi yang diatur dengan peraturan kepala daerah. Sistem akuntansi ini untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD.[3]

---

[3] Peraturan perundanng-undangan No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keungan daerah.

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabiitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabell dan transparan, Peraturan Peerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa:

a) Laporan Realisasi Anggaran.l
b) Neraca.
c) Laporan Arus Kas.
d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan kkeuangn yang dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan kkeuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dikkeluarkan Undang-undang Noor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan kkeuangan Negara, yaitu intern dan pemeriksaan ekstern.

Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuanga dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemerikksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai denga standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintah. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota.

B. Pengelolaan Pajak Daerah.

Suatu kebijakan public yang telah disyahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan public berusaha untuk mewujudkan kebijakan public yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan professional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan public berusaha menimbulkan hasil *(outcome)* yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran *(target groups).*

Sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan kekayaan atas pemilikan harta benda tidak sesuai lagi dengan keadaan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, dan sebagai akibatnya telah menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan lainnya sehingga menimbulkan beban pajak berganda bagi masyarakat dan dalam pelaksanaan pemungutannya tidak berjalan secara efektif.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam garis-garis besar haluan Negara perlu diadaan pembaharuan sistem perpajakan yag berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi hanya dibidang perpajakan

sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Sebagai salah satu komponen PAD, potensi pungutan Pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah Untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, tertuama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya.

1. Pengertian pajak daerah.

   Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo menyatakan bahwa: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

   Sedangkan pengertian pajak menurut Abut (2007) menyatakan bahwa: “pajak merupakan iuran kepada Negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

   Dari beberapa pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada Negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan, yang pengenaannya didasarkan pada undang-undag dan tidak mendapat imbalan secara langsung, serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya.

   Sejalan dengan penjelasan diatas, UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian Pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah

(daerah), sebagai berikut: “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2. Fungsi pajak daerah.

Sebagaimana hanya dengan pajak pusat, pajakj daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi Negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur *(regulatory),* penerimaan *(budgetary),* redistribusi *(redistributive),* dan alokasi sumber daya *(resource allocation)* maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajakk daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, fungsi *budgetary* da fungsi *regulatory.* Namun, pembedaan ini tidaklah dikotomis.

a. Fungsi penerimaan (budgetair).

Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungs ini disebut fungsi *budgetair* yang secara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin daam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang

Sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

b. Fungsi pengaturan (regulerend).

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend.* Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrument

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatan Pendapatan daerah. Terlebih-lebih di era otonomi daerah, di mana kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup besar, sementara sumber-sumber pendanaan yang tersedia sangat terbatas. Daerah dipicu untuk secara kreatif menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat menduung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yag tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaliknya, untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat dikenakan Pajak daerah yang rendah.

Dalam berbagai literature dan peraturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah (yang didalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah kadangkala digunakan sebagai indikator keberhasilan daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah berusaha menciptakan berbagai jenis pajak daerah yang berdasarkan pemahaman pemerintahan daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimmbangkan dampak dari pengenaan pajak tersebut bagi masyarakat dan bagi kelangsungan kegiatan ekonomi di daerahnya.

Fungsi pengaturan dari pajak daerah belum banyak dimanfaatkan oleh daerah. Beberapa daerah memang sudah mengakomodir fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dalam peerumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar golongan masyarakat. Kebijakan ini dapat membantu golongan masyaraat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi di daerahnya.

3. Prinsip-prinsip pajak daerah.

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan dibidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yan baik, antara lain:

a) Prinsip keadilan *(Equity).*

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di ntara sesame wajib pajak yang memiliki keamampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

b) Prinsip kepastian *(Certainty).*

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian dibidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya: kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya, serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

c) prinsip kemudahan *(Convenience).*

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat da waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya.pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini Negara tidak mungkin melakksanakkan pemungutan pajak daerah jika masyarakkat tidak mempunyai kkekuatan untuk membayar. Bahkan daerah sejarusnya memberikkan kesempatan terlebih dahulu kkepada mayarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan steah itu mereka layak memberikan kkontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

d) Prinsip efisiensi *(Efficiency).*

Dalam prinsip ini ditekankan penting efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya sekecil-kecilnya.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan darah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak Negara sedang berkembang, adalah:

a) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
b) Relative stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastisdan adakalanya menurun secara tajam.
c) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan *(benefit)* dan kemampuan untuk membayar *(ability to pay).*

4. Masalah-masalah dalam penerapan pajak daerah.

Terdapat beberapa permasalahan ketika merancang sistem pajak yang adil, khususnya di Negara berkembang, karena:

a. Tingkat rata-rata pajak rendah dimana penghasilan dan jumlah orang kaya relative kecil, berarti tidak ada alternative lalin kecuali mengenakan pajak pada masyarakat miskin.
b. Kurangnya data yang akurat berkaitan dengan dasar pengenaan pajak.
c. Ketidak-akuratan penilaian ditambah dengan penyelundupan *(evation)* pajak yang dilakukan oleh orang kaya, menyebabkan apapun bentuk dan sistem pajak cenderung akan memberikan beban lebih berat pada masyarakat miskin.
d. Doronga atas pengaruh negative dari pajak progresif berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi macam-macam pungutan pajak atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam Undang-undang ini hanya dikenal satu macam tarif.

Dalam mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat dibidang pembiayaan pembangunan, maka semua objek pajak baik yang besar maupun yang kecil dikenakan pajak. Objekk pajak dalam Undang-undang ini adalah bumi dan/atau bangunan yang berada diwilayah Republik Indonesia, dan Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah pajak Negara yang bersifat kebendaan.

Seperti kita ketahui, perundang-undangan pajak khusunya pajak tentang kebendaan dan kekayaan atas pemilikan harta benda, untuk sebagian besar masih dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan pajak yang disusun pada zaman colonial. Selain itu pemungutan pajak-pajak tersebut, oleh karena dilaksanakan oleh berbagai instansi pada tingkat pusat dan daerah, telah menimbulkan keadaan tum pang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya, sehingga sellain m enim bulkan kebingungan bagi para wajib pajak, juga mengakkibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat.

C. Kesejahteraan masyarakat.

1. Definisi Kesejahteraan.

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita hatus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti ain jika kebutuhan akan keammanan,

keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-undang diatas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dalpat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian ebutuhan spiritual kita hubungan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.[4]

Menurut Mosher, hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Menurut konsep lain, kesejahteraan bisa diukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kemudian masalah

[4] Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Masyarakat.

kerentanan, yang merupakan suatu kondisi Dimana peluang atau kondis fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat structural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri *(recover).* Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penganggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisr untuk mencapai sejahtera.

Biro Pusat Statistik Indonesia menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain sebagai berikut:

a) Tingkat pendapatan keluarga.
b) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan.
c) Tingkat pendidikan keluarga.
d) Tingkat kesehatan keluarga.
e) Kondisi peruamahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

2. Pengertian pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
   a. Pengertian pendapatan.

      Pendapatan didlefinisikan sebagai suatu penghasilan yang diterima karena adanya aktivitas, usaha, dan pekerjaan. Atau dapat juga diperoleh dari penjualan hasil produksi ke pasar. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang maupun perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka sem akin besar kem am puan seseorang atau perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang tergantung pada faktor-faktor seperti umur, jenis kelam in, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman.

      Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.[5]

   b. Pengertian pendidikan.

      Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah menjadi berkembang atau bergerak dari dalam keluar, atau dengan kalimat lain, pendidikan berarti proses mengembangkan kemampuan diri sendiri *(inner abilities)* dan kekuatan individu.

      Menurut UU No. 20 tahun 2003 pendidikan ialah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran kita mam pu secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan

[5] Yuliana, Sudremi, 2007, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 133.

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhla mulia, serta ketrampilan yang diperlukkan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Tujuan pendidikan adalah untuk menciptakkan seseorang yang berkualitas dan berkarakter, memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan akan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

c. Pengertian kesehatan.

Dalam UU No. 36 tahun 2009 pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Ada tiga komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat, yaitu:

a) Sehat jasmani.

Merupakan komponen penting dalam arti sehat seutuhnya, berupa sosok manusia yang berpenampilan kulit bersih, mata bersinar, rambut tersisir rapi, berpakain rapi, berotot, tidak gemuk, nafas tidak bau, selera makan baik, tidur nyenyak, gesit dan seluruh fungsi fisiologi tubuh berjalan normal.

b) Sehat mental.

Sehat mental dan sehat jasmani selalu dihubungkan satu sama lain dalam pepatah kuno “jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat” *(Men Sana In Corpore Sano).*

c) Sehat spiritual.

Spiritual merupakan komponen tambaha pada pengertian sehat oleh WHO dan memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Stiap individu perlu mendapat pendidikan formal maupun informal, kesempatan untuk berlibur, mendengar alunan lagu dan music, siraman rohani seperti ceramah agama dan lainnya agar terjadi keseimbangan jiwa yang dinamis dan tidak monoton.